



P U T U S A N

No. 08/G/2016/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

SUNYOTO CHANDRA, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta,
Bertempat tinggal di : Sungai Bunut Keramasan RT. 027 RW. 009 Kelurahan
Kramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: -----

1. AFRIZAL FUTRASILA, SH., MH. -----

2. M. ARPAN, SH. -----

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang
beralamat di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No. 798/84 RT. 11 RW. 03
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari
2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, berkedudukan
di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Sekojo Pangkalan
Balai;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Nama : **Sopian Hutagalung, SH., MH.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 1 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin.

2. Nama : **Usniarti, SH.**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

3. Nama : **Sutoro,**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten
Banyuasin.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 128/600.14/16.07/I/2016 tanggal 23
Pebruari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

2. SIMON EFFENDY, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Thamrin
No. 06 RT. 057 RW. 018 Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **Susanto Widjaja, SH,**
Wilson A. Hukian, SH dan Maryani Marzuki, SH., berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Maret 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor: 08/PEN/2016/PTUN-PLG, tanggal 15 Pebruari 2016, tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/PEN-PP/2016/PTUN-PLG, tanggal 16 Pebruari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 08/G/PEN-HS/2016/PTUN-PLG, tanggal 16 Maret 2016, tentang Hari Persidangan pertama;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, berkas perkara, dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca Putusan Sela No. 08/G/2016/PTUN-PLG tanggal 23 Maret 2016 ;-----
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 5 Pebruari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Pebruari 2016 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 16 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m², atas nama Simon Effendy.;-----
Obyek sengketa terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.;-----
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Kesatu.;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 3 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m², atas nama Simon Effendy.;-----

Obyek sengketa terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.;-----

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Kedua.;-----

A TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui adanya kedua Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa Kesatu dan Obyek Sengketa Kedua) tersebut di atas adalah pada waktu Acara Pembuktian dalam persidangan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2015 di Pengadilan Negeri Sekayu yaitu pada tanggal 10 November 2015.;-----

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang didaftarkan pada tanggal 05 Februari 2016, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

B KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan ini karena kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini (Obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Kesatu dan Obyek Sengketa Kedua) diterbitkan di atas dua bidang tanah
kepunyaan Penggugat yang terdiri dari :-----

1 Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)
yang terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meruah;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang semula tanah usaha Nanang
Sonit, kemudian dioperkan haknya kepada Ignatius Tjandra (PT. Hok Tong)
dan sekarang menjadi tanah kepunyaan Penggugat;---
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing.;-----

2 Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi)
yang terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas sebagai
berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang semula tanah usaha kepunyaan
Cali, kemudian dioperkan haknya kepada Ignatius Tjandra (PT. Hok Tong),
dan sekarang menjadi tanah kepunyaan Penggugat;--
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing.-----

Oleh karena di atas kedua bidang tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah diterbitkan
kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini (Obyek
Sengketa Kesatu dan Obyek Sengketa Kedua), maka Penggugat mempunyai

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 5 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar kedua Sertipikat Hak Milik tersebut dinyatakan batal atau tidak sah.;-----

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa Penggugat mempunyai hak atas 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berada dalam satu hamparan yang terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :-----

1 Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meruah;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing.;-----

Tanah tersebut di atas Penggugat peroleh berdasarkan Pengoperan Hak dari Ignatius Tjandra dalam kapasitasnya selaku Kuasa sehingga bertindak untuk dan atas nama PT. Hok Tong Palembang, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 10 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Mardi Yandi, SH., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuasin.;-----

Sebelum dioperkan haknya kepada Penggugat, PT. Hok Tong memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan pengoperan hak dari warga masyarakat yang bernama Cali.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak PT. Hok Tong memperoleh hak atas tanah tersebut dari Sdr. Cali sampai tanah tersebut dioperkan haknya oleh PT. Hok Tong kepada Penggugat, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, tanah tersebut selalu dijaga dan diurus oleh Sdr. Lukman selaku orang kepercayaan PT. Hok Tong dan juga Penggugat.;-----

Tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas, tumpang tindih (*overlapping*) dengan Obyek Sengketa Kesatu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 08434/Desa Gasing atas nama Simon Effendy.;-----

1 Sebidang tanah dengan luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing.;-----

Tanah tersebut di atas Penggugat peroleh berdasarkan Pengoperan Hak dari Ignatius Tjandra dalam kapasitasnya selaku Kuasa sehingga bertindak untuk dan atas nama PT. Hok Tong Palembang, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 21 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Mardi Yandi, SH., M.Kn., selaku Notaris/PPAT di Kabupaten Banyuasin.;-----

Sebelum dioperkan haknya kepada Penggugat, PT. Hok Tong memperoleh hak atas tanah tersebut berdasarkan pengoperan hak dari warga masyarakat yang bernama Nanang Sonit.;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 7 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak PT. Hok Tong memperoleh hak atas tanah tersebut dari Sdr. Nanang Sonit sampai tanah tersebut dioperkan haknya oleh PT. Hok Tong kepada Penggugat, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, tanah tersebut selalu dijaga dan diurus oleh Sdr. Lukman selaku orang kepercayaan dari PT. Hok Tong dan juga Penggugat.;-----

Tanah kepunyaan Penggugat tersebut di atas, tumpang tindih (*overlapping*) dengan Obyek Sengketa Kedua yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 08433/Desa Gasing atas nama Simon Effendy.;-----

2 Bahwa kedua bidang tanah kepunyaan Penggugat tersebut tanpa seizin Penggugat telah dikuasai oleh Sdr. Simon Effendy. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan secara Perdata melalui Pengadilan Negeri Sekayu yang perkaranya terdaftar dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKY.

3 Bahwa pada waktu Acara Pembuktian dalam persidangan perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2015/PN.SKY tanggal 10 November 2015 di Pengadilan Negeri Sekayu, Penggugat menemukan fakta bahwa di atas 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Penggugat tersebut telah diterbitkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Simon Efendy (Obyek Sengketa Kesatu dan Obyek Sengketa Kedua), dan ditemukan juga fakta bahwa alas hak yang dijadikan dasar penerbitan kedua Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) tersebut adalah 2 (dua) Surat Pengakuan Hak, masing-masing yaitu : -----

1 Surat Pengakuan Hak atas nama Simon Effendy tertanggal 05 Juli 2011 Nomor : 593/25/GS/2011 yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing atas nama Simon Effendy (Obyek Sengketa Kesatu).;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Pengakuan Hak atas nama Simon Effendy tertanggal 05 Juli 2011 Nomor :
593/26/GS/2011 yang dijadikan dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.
08433/Desa Gasing atas nama Simon Effendy (Obyek Sengketa
Kedua).;-----

4 Bahwa setelah Penggugat teliti dengan seksama, ternyata batas-batas tanah yang
disebutkan dalam 2 (dua) Surat Pengakuan Hak tersebut di atas sangat jauh berbeda
dengan batas-batas tanah kepunyaan Penggugat yang diakui dan dikuasai oleh
Simon Effendy berdasarkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek
Sengketa dalam perkara ini.;-----

Dengan demikian ditemukan fakta bahwa penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yang
menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah didasarkan pada alas hak yang tidak
benar karena berbeda dengan batas-batas tanah secara
faktual.;-----

5 Bahwa oleh karena penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa)
tersebut didasarkan pada alas hak yang tidak benar atau berbeda dengan batas-batas
tanah secara faktual, maka penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut
mengandung cacat yuridis, karena sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 14
ayat 2 huruf b, Pasal 17 ayat 2 serta Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Bahwa selain itu, dengan adanya perbedaan antara batas-batas tanah yang tersebut
dalam 2 (dua) Surat Pengakuan Hak yang dijadikan dasar penerbitan 2 (dua) Sertipikat
Hak Milik tersebut dengan batas-batas tanah secara faktual, maka penerbitan kedua
Sertipikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini sangat
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 9 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan Nepotisme.;

6 Bahwa oleh karena penerbitan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (Obyek Sengketa) tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka gugatan yang Penggugat ajukan ini sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

7 Bahwa dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas nama Simon Effendy (Obyek Sengketa) di atas dua bidang tanah kepunyaan Penggugat, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan yaitu tidak dapat untuk mengajukan permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap 2 (dua) bidang tanah kepunyaan Penggugat tersebut.;

Dengan demikian gugatan yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat memberikan putusan sebagai
berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini :-----

 - a Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi.;-----
 - b Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi.;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik yang tersebut di bawah ini, yaitu :-----
 - a Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi.;-----
 - b Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi.;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 11 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2016 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal itu juga dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas dan jelas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena dalil Penggugat sendiri mengatakan, dapat membeli 2 (dua) bidang tanah dari PT. Hok Tong melalui kuasanya Ignatius Tjandra dihadapan Notaris – PPAT Mardi Yandi, SH., M.Kn di Kabupaten Banyuasin, karena itu sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat seharusnya Pengugat minta pertanggungjawaban pada PT. Hok Tong, disini Pengugat harus mengugat juga PT. Hok Tong sebagai turut Tergugat makanya gugatan Pengugat kurang pihak, karena itu gugatan Pengugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, tidak sesuai menurut alas hak Penggugat saling bertentangan, sehinga gugatan Pengugat sangat kabur, karena itu gugatan Pengugat harus ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dengan amarnya :-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa tergugat secara tegas dan bulat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas ;-----
- 2 Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi termasuk dalam pokok perkara ;-----
- 3 Bahwa gugatan Pengugat sangat kabur karena dalil Pengugat sendiri menyebutkan, ada membeli dengan luas lebih kurang 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 -
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Meruah ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang semula tanah usaha nanang Sonit, kemudian dioperkan kepada Ignatius Tjandra (PT. Hok Tong) dan sekarang menjadi tanah Penggugat ;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Gasing ;-----

Berdasarkan pengoperan Hak dari Ignatius Jhandra dalam kapasitasnya sebagai kuasa PT. Hok Tong seperti tersebut dalam Akta Pengoperan Hak No. 10 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT Mardi Yandi, SH., M.Kn di kabupaten Banyuasin ;-----

Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 M² yang terletak di RT. 10 RW. 05 Dusun II Desa gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 13 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang semula usaha Cali kemudian dioperkan kepada Ignatius Tjandra (PT. Hok Tong) dan sekarang menjadi tanah Penggugat;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran air ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan sungai Gasing ;-----

Berdasarkan pengoperan Hak dari Ignatius Jhandra dalam kapasitasnya sebagai kuasa PT. Hok Tong seperti tersebut dalam Akta Pengoperan Hak No. 21 tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT Mardi Yandi, SH., M.Kn di kabupaten Banyuasin ;-----

Sedangkan menurut fakta di lapangan batas tanah sebelah timur yang dibeli oleh Penggugat bukan berbatasan dengan tanah masyarakat melainkan milik Erwin dengan sertipikat Hak Milik No. 8435 dan Milik Surhan dengan Sertipikat Hak Milik No. 8432 dan kedua bidang tanah tersebut yang didalilkan Penggugat bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 dengan Surat Ukur No. 60/Gasing 2012 tanggal 18 Juni 2012 ;-----

Dan Sertipikat hak Milik No. 08434/Desa Gasing 2012 dengan Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebelumnya Penggugat membeli dari PT. Hok Tong melalui Ignatius Thandra jadi batas-batas tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan sangat kabur untuk itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

- 4 Bahwa dalil-dalil Penggugat dikesampingkan saja karena objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2012 dan Sertipikat Hak Milik tanggal 18 Juni 2012 No. 08434/Desa

Gasing tanggal 18 Juni 2012 ;-----

Bahwa Tergugat menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak bisa begitu saja menyatakan batal dan tidak sah kedua Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 atas nama Simon Effendi dan Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 atas nama Simon Effendi karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 tahun 1997 dan telah mempertimbangkan semua kepentingan dan tidak ada yang mengajukan keberatan atau menyangah dari pihak manapun ;-----

Berdasarkan uraian di atas mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah Sertipikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing /2012 dan Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012, Sertipikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 dan Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Maret 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan PENGGUGAT sudah lewat waktu (KADALUWARSA), karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 55 Undang-Undang R. I No. : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R. I No. : 55

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 15 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang R. I No. : 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang R. I No. : 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena PENGGUGAT sudah tahu,
bahwa SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012,
dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 seluas 19.921
m², dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012,
dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 seluas 19.921
m² adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI sejak tanggal 20 Oktober 2015
seperti jawaban TERGUGAT II INTERVENSI dalam rekonsensi, dalam Perkara
Perdata No. : 14/Pdt.G/2015/PN. Sky. Jadi, bukan tanggal 10 Nopember 2015,
seperti yang didalilkan PENGGUGAT, karena pada saat itu kepentingan
PENGGUGAT sudah dirugikan. ;-----

2 Bahwa GUGATAN PENGGUGAT SANGAT KABUR (OBSCUR LIBEL),
karena dalil PENGGUGAT sendiri menyebutkan, ada membeli :-----

a Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi),
yang terletak di RT. 10 RW. 05, Dusun II, Desa Gasing, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah MERUAH.;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat.;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang semula tanah usaha NANANG
SONIT, kemudian dioperkan kepada IGNATIUS TJANDRA (PT HOK TONG)
dan sekarang menjadi tanah PENGGUGAT.;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing.;-----

Berdasarkan pengoperan hak dari IGNATIUS TJANDRA dalam kapasitasnya
selaku kuasa PT HOK TONG, seperti tersebut dalam AKTA PENGOPERAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK No. : 10 tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan MARDI
YANDI, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan;-----

b Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi),
yang terletak di RT. 10 RW. 05, Dusun II, Desa Gasing, Kecamatan Talang
Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang semula tanah usaha CALI,
kemudian dioperkan kepada IGNATIUS TJANDRA (PT HOK TONG) dan
sekarang menjadi tanah PENGGUGAT;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah usaha masyarakat;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saluran air. ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing;-----

Berdasarkan pengoperan hak dari IGNATIUS TJANDRA dalam kapasitasnya
selaku kuasa PT HOK TONG, seperti tersebut dalam AKTA PENGOPERAN
HAK No. : 21 tanggal 10 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan MARDI
YANDI, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Kabupaten Banyuasin, Propinsi
Sumatera Selatan;-----

Sedangkan menurut fakta di lapangan, BATAS TANAH SEBELAH TIMUR
YANG DIBELI PENGGUGAT tersebut, BUKAN BERBATAS DENGAN
TANAH USAHA MASYARAKAT, melainkan MILIK ERWIN, dengan
SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 8435, dan MILIK SURHAN, dengan
SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 8432, dan 2 (DUA) BIDANG TANAH YANG
DIDALILKAN PENGGUGAT, BUKAN MILIK PENGGUGAT, MELAINKAN
MILIK TERGUGAT II INTERVENSI, berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK
No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 17 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/

Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012

tanggal 18 Juni 2012, jauh sebelum PENGUGAT membeli dari PT HOK

TONG melalui IGNATIUS TJANDRA. JADI, BATAS-BATAS TANAH

YANG DIDALILKAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN

KABUR.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGUGAT harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa jawaban dalam eksepsi mohon agar dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan.;-----
- 2 Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak keras semua dalil PENGUGAT, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan.;-----
- 3 Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada butir 1 harus ditolak, karena kedua bidang tanah masing-masing seluas 19.921 m, berdasarkan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012, dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI, dan bidang tanah tersebut telah diusahakan dan diurus dan dibuatkan saluran air sampai 4 km, guna tambak ikan ditengah tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI sejak tahun 1993 oleh RUSLAN, dan tidak benar dalil PENGUGAT sejak tahun 2012 sampai sekarang bidang tanah dijaga dan diurus, karena bidang tanah tersebut merupakan hutan belukar, sampai sekarang saluran air masih ada antara SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012, dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 milik TERGUGAT II INTERVENSI. Jika berdasarkan batas-batas tanah yang didalilkan oleh PENGGUGAT, jelas tanah milik PENGGUGAT tersebut tidak tumpang tindih dengan tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI, karena batas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI berdasarkan :-----

a SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 seluas 19.921 m², dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah PENGGUGAT, dengan SHM No. : 08433. ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SHM No. : 08432 milik SURHAN. ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat. ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing. ;-----

b SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 seluas 19.921 m², dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat. ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah SHM No. : 8435 milik ERWIN. ;---
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik PENGGUGAT, dengan SHM No. : 08434. ;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Gasing. ;-----

4 Bahwa tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI seluas 60 Ha (200 m x 3000 m), dan sudah diterbitkan sebanyak 18 (delapan belas) SERTIPIKAT HAK MILIK, masing-masing seluas 19.921 m², dan ditambah SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 19 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 berasal GAMBAR SITUASI No. : 227/1993 dan No. : 228/1993, sesuai menurut SKET TANAH DESA GASING, berdasarkan hasil pengukuran dan plotting pada peta pendaftaran atas nama : NANGKECIK, yang sudah dibeli oleh ANNY HALIM (isteri TERGUGAT II INTERVENSI) dari NANGKECIK berdasarkan AKTA PENGOPERAN HAK No. : 131 tanggal 17 Maret 1998 dibuat di hadapan Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin.;-----

- 5 Bahwa dalil PENGUGAT, bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menguasai objek sengketa tanpa izin PENGUGAT adalah tidak benar, karena objek sengketa sudah diurus dan dikuasai serta dibuat saluran air sejak tahun 1993 guna membuat tambak ikan dan tidak jadi karena PH air tidak cocok/asam.;----
- 6 Bahwa Kepala Desa Gasing, bernama : MINIM menerbitkan SURAT PENGAKUAN HAK tanggal 05 Juli 2011, karena tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI untuk menutupi kekurangan dari asal tanah TERGUGAT II INTERVENSI seluas 60 Ha (300 m x 2000 m). Jadi, TERGUGAT yang memproses dan menerbitkan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan SERTIPIKAT HAK MILIK No. : 08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, dengan SURAT UKUR No. : 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 sudah sesuai menurut prosedur dan benar.;-----
- 7 Bahwa dalil PENGUGAT, bahwa PENGUGAT memperoleh objek sengketa dari PT HOK TONG pada tanggal 10 Oktober 2013, berdasarkan AKTA PENGOPERAN HAK dibuat di hadapan MARDI YANDI, S.H., M.Kn / Notaris dan PT HOK TONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanah dari NANANG SONIT tanggal berapa? Sedangkan SURAT PENGAKUAN HAK atas nama : NANANG SONIT tanggal berapa?, begitu juga SURAT PENGAKUAN HAK atas nama : CALI tanggal berapa? Setiap terjadi jual beli atau PENGOPERAN HAK, harus disertai surat asal berupa SERTIPIKAT HAK MILIK atau SURAT PENGAKUAN HAK tanah asal, sedangkan dalil PENGGUGAT sendiri tidak menyebutkan, bahwa PT HOKTONG mendapat hak dari NANANG SONIT atau CALI berdasarkan SURAT PENGAKUAN HAK tanggal berapa dan batas-batas tanahnya, harus jelas, dan PENGGUGAT sengaja mau mengaburkan dalilnya, malahan Kepala Desa Gasing, bernama : MINIM telah bekerja sama dengan CALI dan NANANG SONIT membuat SURAT PENGAKUAN HAK atas nama : CALI dan NANANG SONIT telah menjual tanah milik ANNY HALIM seperti tersebut pada butir 5 di atas, hal ini sudah masuk hukum dan melanggar Pasal 385 KUHPidana dan dapat dilaporkan ke Polisi.;-----

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena tanpa dasar hukum yang sah, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta menyatakan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 20 April 2016 sedangkan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 21 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:-----

1. P - 1A : Akta Pengoperan Hak No. 79 tanggal 18 Juli 2013 dari Notaris Mardi Yandi, SH., M.Kn antara Nanang Sonit dengan PT. HOK TONG (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. P- 1B : Akta Pengoperan Hak No. 21 tanggal 10 Oktober 2013 dari Notaris Mardi Yandi, SH., M.Kn antara Ignatius Tjandra dengan Sunyoto Chandra (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

3. P -1C : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/12/Gs/2013 tanggal 2 Mei 2013 atas nama Nanang Sonit (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

4. P -1D : Surat Pengakuan Hak No. 593/08/Gs/2011 tanggal 30 Maret 2011 Atas nama Nanang Sonit (fotokopi dari fotokopi) ; -----

5. P -2A : Akta Pengoperan Hak No. 81 tanggal 18 Juli 2013 dari Notaris Mardi Yandi, SH., M.Kn, antara Ignatius Tjandra dengan Sunyoto Chandra (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

6. P -2B : Akta Pengoperan Hak No. 19 tanggal 10 Oktober 2013 dari Notaris Mardi Yandi, SH., M.Kn (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

7. P - 2C : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/11/Gs/2013 tanggal 2 Mei 2013 atas nama Cali (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P -2D : Surat Pengakuan Hak No. 593/09/Gs/2011 tanggal 30 Maret 2011

atas nama Cali Kohar (fotokopi dari fotokopi) ;-----

9. P -3 : Surat Pernyataan Simon Effendi tanggal 11 Juni 2014 (fphoto copy

sesuai dengan aslinya) ;-----

10.P -4 : Sket Lokasi Tanah PT. Hok Tong (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11.P -5 : Surat Pengakuan Hak atas nama Simon Effendi No. 593/25/Gs/ 2011

tanggal 5 Juli 2011 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

12.P -6 : Surat Pengakuan Hak Atas nama Simon Effendi No.593/26/Gs/2011

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

13.P -7 : Sket gambar tanah milik Simon Effendi (fotokopi dari fotokopi ;-----

14.P -8 : Surat Pengakuan Hak atas nama Anny Halim No.593/27/Gs/2011 (fphoto copy

dari fphoto copy) ;-----

15.P -9 : Surat Pengakuan Hak atas nama Anny Halim No. 593/28/Gs/2011

tanggal 5 Juli 2011 (fphoto copy dari fphoto copy) ;-----

16.P -10:Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PN. Sky (fphoto copy dari fphoto copy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 sebagai berikut:-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 23 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T -1 : Buku Tanah hak Milik No. 08433 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atas nama Simon Effendi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T -2 : Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T -3 : Buku Tanah hak Milik No. 08434 Desa Gasing Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atas nama Simon Effendi (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
4. T -4 : Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang diberi tanda bukti T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 10 sebagai berikut:-----

1. T.II.Int -1 : Jawaban Tergugat dalam perkara No. 14/PDT.G//2015/PN.SKY tanggal 20 Oktober 2015 (photo copy sesuai dengan aslinya) ;----
2. T.II.Int -2 : Sertipikat Hak Milik No.08433/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Simon Effendi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
3. T.II.Int -3 : Sertipikat Hak Milik No.08434/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Simon Effendi (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II.Int -4 : Sertipikat Hak Milik No.08435/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 62/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Erwin Halim
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T.II.Int -5 : Sertipikat Hak Milik No.08432/Desa Gasing tanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 59/Gasing/2012 tanggal 18 Juni 2012 atas nama Surhan Halim
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T.II.Int - 6 : Surat Pernyataan atas nama Anny Halim tertanggal 10 Juli 2011
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.II.Int - 7.a: Akta Pengoperan Hak dari Camat Talang Kelapa No. 131
tanggal 17 Maret 1998 antara Nangkecik bin Ajis dengan Anny Halim
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.II.Int - 7.b: Akta Pengoperan Hak dari Camat Talang Kelapa No. 217 tanggal
tanggal 24 Mei 1991 antara M. Ali Hanapiah dengan Nangkecik bin Ajis
(photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- 9.. T.II.Int-7.c : Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/50/GS/VIII/1990 tanggal
20 Agustus 1990 atas nama M. Ali Hanafiah (photo copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
10. T.II.Int - 7.d : Surat Pengakuan Hak tanggal 20 Agustus 1990 atas nama M. Ali
Hanapiah (photo copy sesuai dengan aslinya) ;-----
11. T.II.Int - 7.e :Gambar Situasi No. 227/1993 tanggal 28 Mei 1993 (photo copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 25 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T.II.Int - 8.a : Akta Pengoperan Hak dari Camat Talang Kelapa No. 135, tanggal 17 Maret

1988, antara Moh.Rois bin Rozali dengan Anny Halim (photo copy dari photo copy) ; -----

13. T.II.Int - 8.b: Surat Keterangan Tanah Usaha No. 593/51/GS/VIII/ 1990

tanggal 20 Agustus 1990 (photo copy dari photo copy) ;-----

14. T.II.Int - 8.c: Surat Pengakuan Hak tanggal 20 Agustus 1990 atas nama Ningyu Ja' udin

(photo copy dari photo copy) ; -----

15. T.II.Int - 8.d: Gambar Situasi No. 228/1993 tanggal 28 Mei 1993 (photo copy dari photo

copy) ;-----

16. T.II.Int - 9 : Sket Bidang Tanah Desa Gasing (photo copy dari photo copy) ;---

17.T.II.Int- 10: Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PN. Sky (photo copy dari salinan);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1 **MININ.**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah menjadi Kepala Desa Gasing dari tahun 2009 sampai 2015 ;-----
- Bahwa saksi tahu gugatan dalam perkara ini yaitu adanya tumpang tindih antara tanah Sunyoto Chandra dengan tanah Simon Effendi, saksi tahu karena merupakan penduduk disana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang memperlmasalahkan tanah Simon Effendi dan oleh karena itu saksi buatkan SPH yang mana tanah Simon Effendi tersebut luasannya tidak sampai ke sungai Gasing ;-----
- Bahwa benar tanah Simon Effendi tidak sampai ke sungai Gasing ;-----
- Bahwa SPH yang saksi buat nama Nanang Sulaiman, Cani dan Marwah dimana tanah yang bersangkutan di belakang tanah Simon Effendi tersebut;
- Bahwa saksi membuatkan SPH atas nama orang tersebut di atas pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa luas tanah Simon Effendi adalah 300 x 2000 meter ;-----
- Bahwa tidak ada undangan dari BPN atau Simon Effendi untuk ikut serta dalam pengukuran dalam rangka sertipikat ;-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa sebelum saksi adalah Arsyad Romawi ;
- Bahwa sebelum saksi menjabat Kepala Desa tidak ada arsip surat tanah karena kata Kepala Desa sebelumnya surat-surat tersebut tercecer ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat sebagaimana bukti T.II.Int.7 dan 9 ;-----
- Bahwa menurut saksi tanah Nangcik, Ali Hanafiah dan Rais adalah di sebelah tanah sertipikat objek sengketa ;-----
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah Simon Effendi adalah Kaur Pemerintahan dengan masuk ke lokasi dan saksi tidak ikut, hanya melihat patok tanahnya setelah itu ;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 27 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada diumumkan tentang akan terbit sertifikat atas nama Simon Effendi di kantor desa ;-----

2. ABAS TANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Gasing sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu tentang gugatan dalam perkara ini yaitu lokasi tanah Nanang Sulaiman, dan saksi pernah ke tanah itu;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Simon Effendi, tanahnya panjang ke belakang 2000 meter dan tidak sampai ke sungai Gasing ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penerbitan sertifikat atas nama Simon Effendi ;-----

- Bahwa tanah Nanang Sulaiman dengan tanah Simon Effendi tidak tumpang tindih ;-----

- Bahwa luas tanah Simon Effendi Panjang ke belakang dari pinggir jalan 2000 meter tapi tidak sampai Sungai Gasing, tanah sesudahnyalah yang tanah Nanang Sulaiman ;-----
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah Simon Effendi karena saksi ikut ngukur, ada patok batas berupa kayu ;-----



- Bahwa arsip pertanahan di kantor desa sekarang ada kalau yang dulu tidak ada lagi ;-----
- Bahwa Nanang Sulaiman memperoleh tanah di daerah tersebut dari neneknya yang dahulunya diusahakan dengan bersawah dan memang dari dahulu tidak ada suratnya ;-----

3. NANANG SULAIMAN , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah punya tanah di lokasi tanah objek sengketa, tanah itu saksi jual kepada PT. Hok Tong pada tahun 2013 karena tanah itu memang hak saksi ;-----
- Bahwa saat tanah itu dijual saksi tunjukkan batas-batasnya, bersama - sama aparaturnya pemerintahan desa dan juga dilakukan pengukuran dimana tanah saksi tersebut berukuran 100 x 200 meter persegi ;-----
- Bahwa saat tanah saksi tersebut dijual ada patok-patok batasnya dan saksi tahu benar letak tanah saksi tersebut ;-----
- Bahwa yang hadir di lokasi saat tanah itu saksi jual adalah saudara - saudara saksi dan tanah itu suratnya SPH yang tahunnya saksi lupa ;-----
- Bahwa yang diusahakan nenek saksi atas tanah itu sebelum dijual adalah dengan bersawah namun saksi tidak lagi mengusahakan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas tanah itu ada *landclearing* /pembersihan lahan;-----



- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Nangeik dan Ali Hanafiah ;-----

- Bahwa tanah saksi berdampingan / satu hamparan dengan tanah Cani ;----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

1 RUSLAN SIREGAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu letak tanah Simon Effendi yaitu seluas 60 hektar yang dibelinya dari masyarakat ;-----
- Bahwa saksi yang membuat tambak ikan betutu kepunyaan Simon Effendi dimana untuk pengairannya dibuatlah saluran air dari sungai Gasing ke tambak tersebut sepanjang sekitar 1000 meter dan saksilah yang membuat saluran air tersebut beserta 20 orang lainnya dan dikerjakan selama satu tahun ;-----
- Bahwa tidak ada dan saksi sudah Tanya kepada Simon Effendi tentang hal ini dan dijawab bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan ;-----
- Bahwa tambak yang saksi buat jadi dikerjakan 12 tambak namun selesai 6 buah, tambak tersebut belum beroperasi karena kadar PH air di daerah tersebut rendah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor ke Kepala Desa saat mengerjakan saluran air dan tambak tersebut dan masyarakat sekitar dilibatkan, digunakan pula alat berat dan tidak ada sanggahan ;-----
- Bahwa saksi membuat saluran air itu sekitar tahun 1992 dan bentuk lahan tersebut adalah hutan belantara ;-----
- Bahwa Kepala Desa tidak ikut ke lokasi saat pembuatan saluran air ;-----
- Bahwa terkait bukti P.5 saksi hanya mengerjakan saluran air (tidak tahu masalah surat tanah Simon Effendi/dijelaskan Kuasa Tergugat II Intervensi bahwa saat surat tanah itu dibuat pengerjaan saluran air belum selesai ;-----

2 **RADEN BUDI KURNIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu tanah Simon Effendi luasnya 60 hektar 300 x 2000 meter persegi ;-----

- Bahwa saat pembuatan sertipikat Simon Effendi saksi ikut mengukur, , yang melakukan pengukuran petugas ukur dari BPN yang bernama Ari lalu saksi dan Desi (karyawan Simon Effendi) ;-----
- Bahwa tanah Simon Effendi tersebut tidak dilakukan pengukuran seluruhnya ;-----

- Bahwa saat pengukuran tanah tersebut tidak sampai ke sungai Gasing ;-----
- Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah orang yang disuruh Simon Effendi (Karyawannya) ;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 31 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjelasan saksi terkait bukti T.II.Int- 7 dan 9 adalah bahwa terhadap lokasi tanah yang diarsir warna kuning pada peta tersebut dikuasai saudara Simon Effendi dan untuk mencukupi 60 hektar surat tanah Simon Effendi maka tanah itu dimasukkan ;-----

3 **DESI MERIANTY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah bekerja pada Simon Effendi yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 2014 ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang ada sertipikat objek sengketa ini yaitu pada saat saksi membantu Simon Effendi dalam pembuatan sertipikat objek sengketa ini ;-----
- Bahwa yang ikut dalam pengukuran tanah sertipikat objek sengketa adalah Ari Prima dari Kantor Pertanahan beserta rekanya dan saksi bersama Budi (karyawan Simon Effendi) dan saat pengukuran tersebut semua masuk ke lokasi tanah dimaksud ;-----
- Bahwa proses pengukuran untuk sertipikat ini dilaporkan kepada Kepala Desa tetapi tidak ada orang dari kantor desa yang ikut ke lokasi ;-----
- Bahwa lokasi tanah berbentuk hutan dan Simon Effendi memberitahukan batas-batas tanah kepada saksi dan saksi tahu lokasi tanah itu ;-----
- Bahwa batas belakang tanah tersebut saat pengukuran sampai ke sungai ;-
- Bahwa saat pengukuran sudah ada patok batas tanah Simon Effendi, dari kayu tetapi saksi tidak tahu siapa yang memasang yang jelas patok tersebut sudah ada ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat pengukuran bagian belakang tanah ini sampai ke sungai dan saksi sangat yakin ;-----
- Bahwa saksi tidak lihat ada saluran air atau parit di lokasi dimaksud ;-----
- Bahwa benar saksi bersama Budi sebagai penunjuk batas tanah ini atas perintah Simon Effendi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti batas - batas tanah dimaksud namun yang jelas dibagian depan berbatas dengan Ermin dan Sulhan bagian belakang dengan sungai ;-----
- Bahwa terkait bukti P.-5, Simon Effendi sendiri yang bertemu Kepala Desa ;----
- Bahwa yang menjadi tanam tumbuh di lokasi tanah dimaksud adalah hutan dan rumput namun saat pengukuran membawa serta tukang tebas (bersihkan lokasi) ;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti surat-surat tanah Simon Effendi tetapi yang jelas pada saat pengukuran untuk sertipikat ini saksi batas bagian depan tanah itu berbatas dengan Ermin ;-----Bahwa sebelum pengukuran untuk sertipikat ini saksi belum pernah ke lokasi tanah ini ;-----
- Bahwa saat Simon Effendi memberitahukan batas tanahnya kepada saksi, tidak diberitahukan di lokasi tanah, cuma diberi tahu ada patok-patok kayu dan saksi tahu tanah itu karena tanah disana tanahnya Simon Effendi semua ;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 33 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut pengukuran untuk sertifikat ini kalau saksi tidak keliru pada bulan April tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi ikut pengukuran tersebut satu kali ;-----
- Bahwa luas tanah Simon Effendi adalah 60 hektar, ke belakang 2000 meter lebar sepanjang jalan sekitar 3000 meter ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 15 Juni 2016, dan pada pokoknya Kesimpulan Para Pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sertifikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas 19.921 m² atas nama Simon Effendi.
- 2 Sertifikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/ Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi.

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing mengajukan eksepsi dalam surat jawabannya, oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsinya; -----

I. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan dalil bahwa:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan PT. HOK TONG yang melalui kuasanya IGNATIUS TJANDRA menjual 2 (dua) bidang tanah kepada Penggugat, seharusnya Penggugat meminta pertanggung jawaban PT HOK TONG
- 2 Bahwa gugatan Penggugat OBSCUUR LIBEL, bahwa alas hak Penggugat saling bertentangan

Sedangkan Tergugat II Intervensi, juga mengajukan Eksepsi yang termuat dalam jawabannya yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Gugatan Penggugat telah lewat waktu, karena Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 08433 /desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 , Surat Ukur no 60/desa Gasing /2012 tanggal 18 juni 2012 seluas 19.921 M2 (*selanjutnya disebut keputusan objek sengketa kesatu*) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 08434 / desa Gasing tanggal 18 Juni 2012 , Surat Ukur no 61/desa Gasing /2012 tanggal 18 juni 2012 seluas 19.921 M2 (*selanjutnya disebut keputusan objek sengketa kedua*), pada tanggal 20 Oktober 2015, dalam jawaban rekonsensi dalam perkara Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN.Sky ;-----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 35 dari 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena ada perbedaan batas-batas tanah yang dibeli Penggugat dari PT. HOK TONG dengan batas-batas dilapangan ; -

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa didalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara dikenal asas kebebasan hakim (*vrij bewijs*) sehingga selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang “tenggang waktu pengajuan gugatan” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang tersebut di atas menyebutkan bahwa:

- Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
- Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan:
 - a Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
 - b Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa: Tenggang Waktu pengajuan gugatan bagi Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga karena tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara), maka ketentuan tenggang waktu harus dihitung secara kasuistis yaitu sejak Penggugat mengetahui secara nyata sertifikat objek sengketa *a quo* dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan secara hukum mengetahui Sertifikat Hak Milik (objek gugatan) tersebut pada sidang di Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.sky tanggal 10 Nopember 2015 dengan agenda sidang pembuktian, sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.II Int-1, yakni berupa jawaban tergugat II Intervensi dalam perkara nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKY tertanggal 20 Oktober 2015, pada halaman 2 s/d halaman 6 telah mencantumkan kedua obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-1, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya sertifikat objek sengketa yaitu adalah 1. Sertifikat Hak Milik No. 08433/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 60/Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas 19.921 m² atas nama Simon Effendi. 2. Sertifikat Hak Milik No. 08434/Desa Gasing tertanggal 18 Juni 2012, Surat Ukur No. 61/ Gasing/2012 tertanggal 18 Juni 2012, luas tanah 19.921 m² atas nama Simon Effendi, sejak persidangan perkara nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKY pada tanggal 20 Oktober 2015; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya Sertifikat objek sengketa *a quo* pada tanggal 20 Oktober 2015, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 37 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2016 telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat diajukan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi tentang “tenggang waktu pengajuan gugatan” sebagaimana diajukan oleh Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

II. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu menggugat diterima, maka pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi, dan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir oleh undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi diterima, maka pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu menggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Perkara Nomor 08/G/2016/PTUN.PLG. halaman 39 dari 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.029.000 (tiga juta dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2016 oleh kami **HERMAN BAEHA., S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMADI, S.H.** dan **EUIS RIYANTI, S.H.,M,H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri kuasa Hukum Tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

ttd

RACHMADI, S.H

HERMAN BAEHA., S.H.M.H,

ttd

EUIS RIYANTI, S.H.,M,H,

Panitera Pengganti

ttd

ALAMSYAH, S.H.,